



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 93 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa demi keamanan pelaksanaan pengawalan, kelancaran dan tertibnya tugas-tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di dalam maupun di luar ruangan kerja, acara-acara resmi keprotokolan dalam daerah maupun luar daerah, dipandang perlu menunjuk Ajudan, Sespri dan Sopir Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

Memperhatikan : Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 330/88/Sat. Pol. PP/2023, Tanggal 2 Januari 2023 tentang Sprint atas Nama Efendi Haryono sebagai Ajudan Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

KESATU : Menunjuk Ajudan, Sespri dan Sopir Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Ajudan, Sespri dan Sopir Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Bagi Ajudan dan Sespri mempunyai tugas :
  - 1) membantu Sekretaris Daerah dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan terutama dalam pelayanan baik oprasional maupun adminstrasi;
  - 2) mencatat dan mengatur setiap kegiatan pada tahap pra oprasional, mengkoordinasikan dengan berbagai instansi terkait tentang kesiapan acara atau tugas kedinasan;
  - 3) menerima dan mencatat pesan baik telepon maupun surat dan bahan lain yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah;
  - 4) menerima tamu dengan menanyakan maksud kedatangannya dan menyampaikan perihalnya kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan serta mengatasi tamu yang akan menghadap Sekretaris Daerah sesuai dengan kepentingannya;



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 93 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUPATI  
 BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	BESARAN HONOR PERBULAN (Rp.)	TMT
1	2	3	4	5
1.	<u>EFENDI HARYONO</u> Nip. PHT 81432222	Ajudan Sekretaris Daerah	1.200.000,-	2 Jan. 2023
2.	<u>DIANTO</u> Nip. 19760826 200801 1 008	Sespri Sekretaris Daerah	1.200.000,-	2 Jan. 2023
3.	MELSIUS BASILINGAN NR.PHT 8143327	Sopir Sekretaris Daerah	1.000.000,-	2 Jan. 2023
4.	ZUBAIR DJ. MOIDADY	Sopir Rujab Sekretaris Daerah	850.000	2 Jan. 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
 IHSAN BASIR